



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. bahwa peninjauan tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

## BAB II BESARAN TARIF

### Pasal 2

Ketentuan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut:
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non *real estate* berdasarkan luas bangunan:

Luas...

Luas	Tarif
- Lebih kecil atau sama dengan 21 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500,-/bulan
- 22 m <sup>2</sup> sampai dengan 70 m <sup>2</sup>	Rp. 4.500,-/bulan
- 71 m <sup>2</sup> sampai dengan 200 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000,-/bulan
- 201 m <sup>2</sup> sampai dengan 300 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000,-/bulan
- Di atas 300 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-/bulan

b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah *real estate* ditetapkan berdasarkan luas bangunan:

Luas	Tarif
21 m <sup>2</sup> sampai dengan 36 m <sup>2</sup>	Rp. 9.000,-/bulan
27 m <sup>2</sup> sampai dengan 54 m <sup>2</sup>	Rp. 12.000,-/bulan
55 m <sup>2</sup> sampai dengan 70 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-/bulan
71 m <sup>2</sup> sampai dengan 120 m <sup>2</sup>	Rp. 17.500,-/bulan
Di atas 120 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-/bulan

c. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah dari katagori perkantoran, pasar, pertokoan, mall, gedung pertunjukan, apotik, klinik, usaha pertukangan/ pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan:

Volume	Tarif
Lebih kecil dari 0,50 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 35.000,-/bulan
0,51 sampai dengan 0,75 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 45.000,-/bulan

d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah dari sumber dampah, lembaga pendidikan/kursus, rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/ industri, rumah sakit/rumah bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi :

Volume...

Volume	Tarif
Lembaga Pendidikan/Kursus	Rp. 6.000,-/m <sup>3</sup>
Rumah Sewaan/Tempat Kos	Rp. 7.000,-/m <sup>3</sup>
Rumah Makan	Rp. 11.000 ,-/m <sup>3</sup>
Restoran	Rp. 15.000 ,-/m <sup>3</sup>
Hotel/Apartemen	Rp. 15.000 ,-/m <sup>3</sup>
Rumah Sakit/Rumah Bersalin	Rp. 10.000 ,-/m <sup>3</sup>
Bioskop	Rp. 12.000 ,-/m <sup>3</sup>

- e. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang ditetapkan dengan sistem pengambilan harian:

Jenis	Tarif
Kios	Rp. 500,-/hari
Los	Rp. 500,-/hari
Awning	Rp. 1.000,-/hari
Kakilima/Pedagang makanan tidak menetap	Rp. 500,-/hari
Ruko	Rp. 3.000,-/hari
Toko	Rp. 2.500,-/hari

- (2) Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan ril yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)/rit.
- (3) Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Daerah oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Kabupaten Bintan dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/m<sup>3</sup>.

BAB III...

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 DESEMBER 2022  
BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 70

